



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

Nomor 245/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RISA UMMAMI**, NIK: 3373046104820001, Lahir di Salatiga, pada tanggal 21 April 1982, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso RT.002.RW.001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
  2. **SUGENG**, NIK: 3373041008780001, Lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Agustus 1978, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jl. Abiyoso, RT.002.RW.001, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada: HENDRI ADI WIBOWO, SH.,MH. Dan DENI ADI NUGROHO, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hendri Adi Wibowo & Partners beralamt di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT.10. RW.8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Juni 2023, dibawah Nomor: 180 / SK.Pdt / 6 / 2023 / PN.Slt, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

L a w a n

**SUTINI**, NIK: 3174025906780005, Lahir di Salatiga, 9 Juni 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat Perum Mawarsari Kav 4, RT.02 RW. 01, Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SYAFRIL ANDI FIRMANSYAH, S.H., ASTAFIED NUR ROHMAN, S.H., CAECILIA DEASY KUSUMANINGRUM, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor SYAFRIL ANDI FIRMANSYAH DAN REKAN, yang beralamat di Gang Masjid RT. 4. RW. 6. Gamol, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti,

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 245/PDT/2023/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Salatiga., Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 21 Desember 2022 dengan register Nomor 319/SK/PDT/12/2022/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp 208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Salatiga diucapkan pada tanggal 24 Mei 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dengan dibantu oleh Suminah,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 7 Juni 2023 terhadap

*Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 245/PDT/2023/PT SMG*



Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 8 Juni 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 24 Mei 2023 , maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor



89/Pdt.G/2022/PN Slt. tanggal 24 Mei 2023 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 89/Pdt.G/2022/PN.Slt tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H dan Moch. Mawardi, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hendra Hasudungan Situmorang S.H sebagai Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H.M.H dan Moch. Mawardi, S.H.M.H sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini



serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Junilawati Harahap,S.H.M.H

Hendra Hasudungan Situmorang,S.H

TTD

Moch. Mawardi,S.H.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Sutrisno, S.H

Biaya-biaya :

1.	Materai putusan .....	Rp	10.000,
2.	Redaksi putusan .....	Rp	10.000,-
3.	Biaya proses .....	Rp	130.000,-
	Jumlah	Rp	150.000,-
	(Seratus lima puluh ribu rupiah)		